



BUPATI BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI BLITAR
NOMOR 8 TAHUN 2024
TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN, DAN PENYALURAN ALOKASI
DANA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN BLITAR TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLITAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (5) serta Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian, dan Penyaluran Alokasi Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 257/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan Dana Perimbangan Terhadap Daerah yang Tidak Memenuhi Alokasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2055);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 9 Tahun 2008 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2008 Nomor 9/E);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2016 Nomor 6/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2019 Nomor 10/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 48);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2021 Nomor 2/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 61);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2022 Nomor 3/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 66);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2023 Nomor 9/A);
22. Peraturan Bupati Blitar Nomor 57 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Blitar (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2018 Nomor 57/E);
23. Peraturan Bupati Blitar Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2019 Nomor 54/E);

24. Peraturan Bupati Blitar Nomor 71 Tahun 2020 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan dan Biaya Operasional bagi Anggota Badan Permusyawaratan Desa, dan Tunjangan Purna Bhakti Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2020 Nomor 71/E);
25. Peraturan Bupati Blitar Nomor 25 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Blitar (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2021 Nomor 25/E);
26. Peraturan Bupati Blitar Nomor 108 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2022 Nomor 108/D);
27. Peraturan Bupati Blitar Nomor 79 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2023 Nomor 79/A);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN, DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BLITAR TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Blitar.
2. Bupati adalah Bupati Blitar.

3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Blitar.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah unsur Pemerintah Desa yang bertugas memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama badan permusyawaratan Desa.
10. Perangkat Desa adalah unsur Pemerintah Desa yang terdiri dari sekretaris Desa dan perangkat Desa lainnya yang bertugas membantu Kepala Desa dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

11. Perangkat Desa Lainnya adalah perangkat pembantu Kepala Desa yang terdiri atas kepala urusan, pelaksana teknis lapangan dan kamituwo.
12. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PKPKD adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
13. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan Kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD.
14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
15. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban Keuangan Desa.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
18. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan dan diterima oleh kabupaten dalam APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus.
19. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah rencana kegiatan pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
20. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

21. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Blitar.
22. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada bank yang ditetapkan.
23. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa adalah musyawarah antara badan permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan Desa yang didanai oleh APB Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau APBD.
24. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara badan permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh badan permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
25. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar.
26. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blitar.
27. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Blitar.
28. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah seluruh proses kegiatan manajemen Pemerintahan Desa yang meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat sesuai kewenangan Desa.
29. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

30. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
31. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
32. Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Desa berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
33. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama badan permusyawaratan Desa.
34. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan bersifat mengatur.
35. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disebut BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pemberian ADD dimaksudkan untuk membiayai :
 - a. penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
 - b. penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

- (2) Pemberian ADD bertujuan :
- a. mengoptimalkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan sesuai dengan kewenangannya;
 - b. meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi Desa;
 - c. meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat Desa; dan
 - d. mendayagunakan swadaya dan gotong-royong masyarakat.

BAB III

ADD

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD dalam APBD setiap tahun anggaran.
- (2) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp144.288.232.000,00 (seratus empat puluh empat miliar dua ratus delapan puluh delapan juta dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah).
- (3) Besaran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk masing-masing Desa dalam wilayah Daerah tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PENGUNAAN ADD

Pasal 4

- (1) Besaran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4), dituangkan dalam APB Desa masing-masing Desa pada uraian pendapatan Desa pada kelompok transfer dalam jenis ADD.

- (2) Besaran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk membiayai belanja :
- a. penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
 - b. penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa dan belanja tak terduga.

BAB V

TATA CARA PERHITUNGAN DAN PEMBAGIAN ADD

Pasal 5

- (1) Pengalokasian ADD yang diterima masing-masing Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dibagi dan dihitung berdasarkan azas adil dan merata dengan ketentuan :
- a. pengalokasian ADD sebesar Rp142.104.078.000,00 (seratus empat puluh dua miliar seratus empat juta tujuh puluh delapan ribu rupiah) dibagi secara proporsional; dan
 - b. Pengalokasian ADD sebesar Rp2.184.134.000,00 (dua miliar seratus delapan puluh empat juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah) dibagi dengan ketentuan dari penilaian kinerja Pemerintah Desa.
- (2) Pembagian secara proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a didasarkan pada variabel yang terdiri atas :
- a. kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
 - b. variabel independen utama meliputi :
 1. jumlah penduduk Desa sebesar 30% (tiga puluh persen);
 2. angka kemiskinan Desa sebesar 20% (dua puluh persen);
 3. luas wilayah Desa sebesar 30% (tiga puluh persen);

4. indeks kesulitan geografis sebesar 10% (sepuluh persen); dan
 5. jumlah Perangkat Desa sebesar 10% (sepuluh persen).
- (3) Pembagian dengan ketentuan berdasarkan penilaian kinerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b didasarkan pada penilaian kinerja Desa dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan porsi sebesar 60% (enam puluh persen), sedangkan Kecamatan dengan porsi sebesar 40% (empat puluh persen), dengan indikator sebagai berikut:
- a. kecepatan/kepatuhan pemenuhan dokumen pencairan anggaran;
 - b. kelengkapan dokumen pencairan anggaran;
 - c. kebenaran/validitas dokumen pencairan anggaran; dan
 - d. prosentase penyerapan APB Desa.

BAB VI

PENGALOKASIAN UNTUK PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Pasal 6

- (1) Pengalokasian ADD untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Kepala Desa dan Perangkat Desa beserta anggota keluarganya wajib didaftarkan sebagai peserta program jaminan kesehatan.
- (3) Pendaftaran sebagai peserta program jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan cara didaftarkan melalui BPJS Kesehatan.

- (4) Suami atau istri peserta program jaminan kesehatan yang dapat didaftarkan sebagai anggota keluarga peserta program jaminan kesehatan adalah suami atau istri yang sah secara hukum dan harus memiliki nomor kartu keluarga yang sama dengan nomor kartu keluarga milik peserta program jaminan kesehatan, paling banyak 1 (satu) orang.
- (5) Anak yang dapat didaftarkan sebagai anggota keluarga peserta program jaminan kesehatan adalah anak yang berumur 0 (nol) bulan sampai dengan 25 (dua puluh lima) tahun, belum menikah dan harus memiliki nomor kartu keluarga yang sama dengan nomor kartu keluarga milik peserta program jaminan kesehatan, paling banyak 3 (tiga) orang.
- (6) Iuran bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan tetap per bulan dengan ketentuan :
 - a. 4% (empat persen) dibayar oleh pemberi kerja; dan
 - b. 1% (satu persen) dibayar oleh peserta.
- (7) Pembayaran iuran jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b dilakukan dengan pemotongan secara langsung pada setiap tahapan penyaluran.
- (8) Kepesertaan, besaran iuran, tata cara pemotongan, penyetoran, dan pembayaran iuran dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PENGALOKASIAN UNTUK JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI KETUA RUKUN WARGA DAN KETUA RUKUN TETANGGA

Pasal 7

- (1) Ketua rukun warga dan ketua rukun tetangga wajib didaftarkan sebagai peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan.

- (2) Kepesertan ketua rukun warga dan ketua rukun tetangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian.
- (3) Tata cara pembayaran iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB VIII

MEKANISME PENYALURAN DAN PENCAIRAN ADD

Pasal 8

- (1) Pemerintah Desa membuka rekening pada bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah atas nama RKD.
- (2) Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan ADD kepada Bupati c.q. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui Camat.
- (3) Berdasarkan penetapan ADD kepada Pemerintah Desa, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah akan menyalurkan dana dari kas Daerah ke RKD sesuai tahapan, setelah mendapat rekomendasi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (4) Penyaluran ADD ke RKD dapat dilakukan apabila :
 - a. kegiatan yang akan dilaksanakan sudah masuk pada RPJM Desa dan RKP Desa;
 - b. RKP Desa telah dituangkan dalam APB Desa; dan
 - c. rancangan APB Desa telah ditetapkan menjadi APB Desa setelah dilakukan evaluasi oleh Camat.
- (5) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan 2 (dua) tahap melalui bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah, yaitu :
 - a. tahap I (satu) sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah ADD yang diterima Desa; dan
 - b. tahap II (dua) sebesar 40% (empat puluh persen) dari jumlah ADD yang diterima Desa.

BAB IX
INSTITUSI PENGELOLA ADD

Pasal 9

- (1) Institusi pengelola ADD merupakan tim yang dibentuk untuk melakukan fasilitasi dan pengendalian dalam pelaksanaan ADD.
- (2) Institusi pengelola ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. tim fasilitasi kabupaten;
 - b. tim fasilitasi kecamatan; dan
 - c. tim pengelola Keuangan Desa.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Tim pengelola Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (5) Tim fasilitasi kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mempunyai tugas :
 - a. mengadakan sosialisasi dan memberikan informasi tentang ADD;
 - b. mengadakan koordinasi dan memberikan bimbingan teknis pengelolaan ADD serta memberikan tata cara dan teknis pelaksanaan ADD;
 - c. memberikan bimbingan teknis pengelolaan ADD kepada tim pengelola Keuangan Desa;
 - d. menyusun besarnya ADD yang diterima berdasarkan rumusan yang telah ditetapkan;
 - e. melakukan kegiatan pembinaan, pemantauan dan pengawasan pelaksanaan ADD bersama dengan tim fasilitasi kecamatan;
 - f. mengadakan fasilitasi terhadap pemecahan masalah berdasarkan pengaduan masyarakat serta pihak lainnya dan mengoordinasikan pada Inspektorat Kabupaten; dan
 - g. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

- (6) Tim fasilitasi kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mempunyai tugas :
- a. melakukan kegiatan pembinaan dan fasilitasi terhadap pengelolaan administrasi keuangan ADD;
 - b. memfasilitasi ADD berkaitan dengan perencanaan, penyaluran, pelaksanaan, pelaporan dan pemantauan;
 - c. memantau perkembangan realisasi keuangan serta bertanggung jawab memfasilitasi terhadap penyelesaian kegiatan yang didanai dari ADD di wilayahnya;
 - d. melakukan fasilitasi penyelesaian masalah yang timbul di wilayahnya dan melaporkan hasilnya kepada tim fasilitasi kabupaten;
 - e. melakukan pengecekan kelengkapan surat pertanggungjawaban ADD sebagai bahan pembinaan dan pengawasan; dan
 - f. membuat laporan rekapitulasi perkembangan ADD seluruh Desa di wilayahnya kepada tim fasilitasi kabupaten.
- (7) Tim pengelola Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c mempunyai tugas :
- a. membuka nomor rekening atas nama Pemerintah Desa pada bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah;
 - b. melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan di dalam APB Desa;
 - c. menyusun jadwal dan rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
 - d. melakukan pencairan dana yang diajukan oleh pelaksana kegiatan pada bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah;
 - e. melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
 - f. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - g. melaporkan realisasi pelaksanaan kegiatan; dan

- h. membuat surat pertanggungjawaban yang terintegrasi dalam pertanggungjawaban APB Desa.

BAB X

PENGELOLAAN ADD

Pasal 10

- (1) ADD merupakan salah satu sumber pendapatan Desa.
- (2) Besaran ADD dituangkan dalam Peraturan Desa tentang APB Desa.
- (3) Kepala Desa/penjabat Kepala Desa sebagai PKPKD bertanggung jawab atas pelaksanaan pengelolaan ADD.

Pasal 11

Kegiatan yang dibiayai dengan ADD harus direncanakan, dilaksanakan, ditatausahakan, dilaporkan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan pengelolaan ADD berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
- (2) Setiap penerimaan dan pengeluaran dana dari ADD dicatat dalam buku kas umum dan buku kas pembantu sesuai ketentuan yang berlaku, secara teknis dilakukan oleh bendahara Desa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis pengelolaan ADD mengikuti pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

BAB XI

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 13

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pencairan dan penggunaan ADD setiap tahap kepada Bupati.

- (2) Laporan realisasi pencairan dan penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan realisasi penyaluran dan pencairan ADD per bidang dan laporan realisasi penggunaan ADD per kegiatan tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. laporan realisasi penyaluran dan pencairan ADD per bidang dan laporan realisasi penggunaan ADD per kegiatan sampai dengan tahap/semester I tahun anggaran berjalan.
- (3) Laporan realisasi penyaluran dan pencairan ADD per bidang dan laporan realisasi penggunaan ADD per kegiatan tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat minggu ketiga bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
- (4) Laporan realisasi penyaluran dan pencairan ADD per bidang dan laporan realisasi penggunaan ADD per kegiatan tahap/semester I tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat minggu ketiga bulan Juli tahun anggaran berjalan.
- (5) Laporan realisasi penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

Pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban APB Desa, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APB Desa.

Pasal 15

- (1) Camat menyampaikan laporan realisasi pencairan dan penggunaan ADD setiap tahap kepada Bupati.

- (2) Laporan realisasi pencairan dan penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. rekapitulasi laporan realisasi penyaluran dan pencairan ADD per bidang dan laporan realisasi penggunaan ADD per kegiatan tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. rekapitulasi laporan realisasi penyaluran dan pencairan ADD per bidang dan laporan realisasi penggunaan ADD per kegiatan sampai dengan tahap/semester I tahun anggaran berjalan.
- (3) Laporan realisasi penyaluran dan pencairan ADD per bidang dan laporan realisasi penggunaan ADD per kegiatan tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
- (4) Laporan realisasi penyaluran dan pencairan ADD per bidang dan laporan realisasi penggunaan ADD per kegiatan tahap/semester I tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan.

BAB XII

PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Pemantauan dilaksanakan oleh tim fasilitasi kabupaten.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelaksanaan kegiatan ADD yang digunakan untuk :
 - a. penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
 - b. penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 17

- (1) Pengawasan dilaksanakan sebagai bentuk pengendalian terhadap pelaksanaan ADD.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan ADD dilakukan secara fungsional oleh pejabat yang berwenang dan oleh masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan;
 - b. pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan ADD dilakukan oleh APIP yang merupakan pengawasan umum terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa;
 - c. Camat selaku Perangkat Daerah berkewajiban membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan ADD di wilayahnya; dan
 - d. dalam hal terjadi penyimpangan/penyalahgunaan pengelolaan ADD, Camat memfasilitasi penyelesaiannya serta melaporkan hasilnya kepada Bupati.

BAB XIII

PERUBAHAN PENGGUNAAN ADD

Pasal 18

- (1) Perubahan penggunaan ADD yang tercantum dalam APB Desa dapat dilaksanakan apabila :
 - a. terdapat perubahan kebutuhan belanja barang atau alat pendukung yang diperlukan karena terjadi kenaikan harga barang/material dan bencana alam;
 - b. terjadi duplikasi penganggaran dengan sumber dana yang lain; dan
 - c. alasan lain yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku.

- (2) Apabila terjadi perubahan penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka harus ditempuh mekanisme sebagai berikut :
 - a. mengadakan Musyawarah Desa yang dihadiri oleh badan permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat;
 - b. Kepala Desa/penjabat Kepala Desa menetapkan keputusan Kepala Desa tentang perubahan penggunaan ADD; dan
 - c. berita acara Musyawarah Desa perubahan kegiatan ADD dan keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, disampaikan kepada tim fasilitasi kecamatan dan tim fasilitasi tingkat kabupaten.
- (3) Perubahan penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dimasukkan pada Peraturan Desa tentang perubahan APB Desa.
- (4) Pelaksanaan kegiatan sebagai akibat perubahan penggunaan ADD dapat dilaksanakan setelah penetapan APB Desa perubahan.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blitar.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 19 Februari 2024

BUPATI BLITAR,

ttd

RINI SYARIFAH

Diundangkan di Blitar
pada tanggal 19 Februari 2024


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLITAR,

ttd

IZUL MAROM

BERITA DAERAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2024 NOMOR 8/E

SALINAN sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



INDAH KOMARIJATOER ROCHMAH, S.H.
Pembina Tk. I
NIP. 19680211 199412 2 003

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BLITAR
NOMOR 8 TAHUN 2024
TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN, DAN PENYALURAN
ALOKASI DANA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BLITAR TAHUN ANGGARAN 2024

BESARAN ALOKASI DANA DESA UNTUK MASING-MASING DESA DALAM WILAYAH KABUPATEN BLITAR TAHUN ANGGARAN 2024

TOTAL PAGU ALOKASI DANA DESA (ADD) : Rp. 144.288.232.000,00
PAGU ALOKASI PROPOSIONAL : Rp. 142.104.098.000,00
PAGU ALOKASI KINERJA : Rp. 2.184.134.000,00

NO.	KECAMATAN	NAMA DESA	STATUS IDM	ALOKASI PROPOSIONAL (Rp)	ALOKASI KINERJA (Rp)	TOTAL ALOKASI PER DESA (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)
1	WONODADI	JATEN	MAJU	616.377.500	10.580.000	626.957.500
2	WONODADI	SALAM	MAJU	601.824.500	10.475.000	612.299.500
3	WONODADI	REJOSARI	MAJU	610.363.500	10.951.000	621.314.500
4	WONODADI	KALIBOTO	MAJU	643.372.500	10.951.000	654.323.500
5	WONODADI	WONODADI	MANDIRI	644.739.500	9.363.000	654.102.500
6	WONODADI	TAWANGREJO	MAJU	653.642.500	9.230.000	662.872.500
7	WONODADI	KEBONAGUNG	MAJU	634.378.500	10.713.000	645.091.500
8	WONODADI	PIKATAN	MANDIRI	672.278.500	10.090.000	682.368.500
9	WONODADI	GANDEKAN	MAJU	672.180.500	10.105.000	682.285.500
10	WONODADI	KUNIR	MAJU	679.903.500	11.069.000	690.972.500
11	WONODADI	KOLOMAYAN	MAJU	654.516.500	10.223.000	664.739.500
12	UDANAWU	JATI	MAJU	628.356.500	10.461.000	638.817.500
13	UDANAWU	TEMENGGUNGAN	MANDIRI	645.750.500	11.559.000	657.309.500
14	UDANAWU	BESUKI	MAJU	628.356.500	9.976.000	638.332.500
15	UDANAWU	TUNJUNG	MAJU	647.326.500	10.342.000	657.668.500

NO.	KECAMATAN	NAMA DESA	STATUS IDM	ALOKASI PROPOSIONAL (Rp)	ALOKASI KINERJA (Rp)	TOTAL ALOKASI PER DESA (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)
16	UDANAWU	BAKUNG	MAJU	653.595.500	10.095.000	663.690.500
17	UDANAWU	MANGUNAN	MAJU	633.604.500	10.951.000	644.555.500
18	UDANAWU	KARANGGONDANG	MAJU	603.095.500	9.373.000	612.468.500
19	UDANAWU	RINGINANOM	MAJU	656.251.500	9.857.000	666.108.500
20	UDANAWU	SUKOREJO	MAJU	649.107.500	10.456.000	659.563.500
21	UDANAWU	SLEMANAN	MAJU	623.122.500	9.016.000	632.138.500
22	UDANAWU	SUMBERSARI	MAJU	605.806.500	9.506.000	615.312.500
23	UDANAWU	BENDOREJO	MAJU	622.665.500	10.105.000	632.770.500
24	SRENGAT	KARANGGAYAM	MANDIRI	634.631.500	9.741.000	644.372.500
25	SRENGAT	DERMOJAYAN	MANDIRI	663.799.500	10.356.000	674.155.500
26	SRENGAT	KERJEN	MAJU	610.429.500	8.762.000	619.191.500
27	SRENGAT	PAKISREJO	MAJU	613.207.500	8.776.000	621.983.500
28	SRENGAT	PURWOKERTO	MANDIRI	673.095.500	9.503.000	682.598.500
29	SRENGAT	WONOREJO	MANDIRI	609.800.500	9.259.000	619.059.500
30	SRENGAT	MARON	MAJU	616.449.500	9.014.000	625.463.500
31	SRENGAT	BAGELENAN	MANDIRI	620.925.500	9.853.000	630.778.500
32	SRENGAT	KANDANGAN	MANDIRI	642.347.500	9.734.000	652.081.500
33	SRENGAT	KENDALREJO	MANDIRI	637.712.500	9.251.000	646.963.500
34	SRENGAT	SELOKAJANG	MAJU	641.287.500	8.895.000	650.182.500
35	SRENGAT	NGAGLIK	MANDIRI	673.122.500	10.468.000	683.590.500
36	KADEMANGAN	PANGGUNGDUWET	MAJU	607.237.500	7.538.000	614.775.500
37	KADEMANGAN	MARON	MAJU	659.591.500	10.713.000	670.304.500

NO.	KECAMATAN	NAMA DESA	STATUS IDM	ALOKASI PROPOSIONAL (Rp)	ALOKASI KINERJA (Rp)	TOTAL ALOKASI PER DESA (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)
38	KADEMANGAN	PAKISAJI	MAJU	616.524.500	9.853.000	626.377.500
39	KADEMANGAN	KEBONSARI	MAJU	661.778.500	10.951.000	672.729.500
40	KADEMANGAN	BENDOSARI	MAJU	620.404.500	8.132.000	628.536.500
41	KADEMANGAN	SUMBERJO	MAJU	645.042.500	10.356.000	655.398.500
42	KADEMANGAN	SURUHWADANG	MAJU	634.817.500	8.279.000	643.096.500
43	KADEMANGAN	PLUMPUNGREJO	MAJU	618.498.500	9.496.000	627.994.500
44	KADEMANGAN	JIMBE	MANDIRI	639.609.500	8.873.000	648.482.500
45	KADEMANGAN	DAWUHAN	MAJU	671.108.500	8.398.000	679.506.500
46	KADEMANGAN	SUMBERJATI	MAJU	642.638.500	9.377.000	652.015.500
47	KADEMANGAN	REJOWINANGUN	MANDIRI	635.960.500	9.734.000	645.694.500
48	KADEMANGAN	PLOSOREJO	MAJU	688.788.500	10.623.000	699.411.500
49	KADEMANGAN	DARUNGAN	MAJU	649.019.500	8.013.000	657.032.500
50	BAKUNG	PULEREJO	MAJU	633.928.500	9.496.000	643.424.500
51	BAKUNG	TUMPAKOYOT	MAJU	599.518.500	9.230.000	608.748.500
52	BAKUNG	PLANDIREJO	MAJU	644.395.500	10.713.000	655.108.500
53	BAKUNG	SUMBERDADI	MAJU	611.534.500	8.755.000	620.289.500
54	BAKUNG	BAKUNG	MAJU	601.615.500	12.167.000	613.782.500
55	BAKUNG	NGREJO	MAJU	618.426.500	9.943.000	628.369.500
56	BAKUNG	BULULAWANG	MAJU	587.734.200	9.230.000	596.964.200
57	BAKUNG	KEDUNGBANTENG	MAJU	659.916.500	10.684.000	670.600.500
58	BAKUNG	SIDOMULYO	MAJU	628.686.500	9.230.000	637.916.500
59	BAKUNG	LOREJO	MANDIRI	645.217.500	12.165.000	657.382.500

NO.	KECAMATAN	NAMA DESA	STATUS IDM	ALOKASI PROPOSIONAL (Rp)	ALOKASI KINERJA (Rp)	TOTAL ALOKASI PER DESA (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)
60	BAKUNG	TUMPAKKEPUH	MAJU	602.997.500	8.755.000	611.752.500
61	PONGGOK	DADAPLANGU	MANDIRI	675.232.500	12.167.000	687.399.500
62	PONGGOK	LANGON	MAJU	637.696.500	11.692.000	649.388.500
63	PONGGOK	GEMBONGAN	MAJU	718.021.500	8.517.000	726.538.500
64	PONGGOK	RINGINANYAR	MAJU	604.606.500	8.517.000	613.123.500
65	PONGGOK	KEBONDUREN	MAJU	714.809.500	11.549.000	726.358.500
66	PONGGOK	BACEM	MANDIRI	679.788.500	10.304.000	690.092.500
67	PONGGOK	PONGGOK	MAJU	718.624.500	8.517.000	727.141.500
68	PONGGOK	POJOK	MAJU	610.930.500	8.517.000	619.447.500
69	PONGGOK	KAWEDUSAN	MAJU	630.374.500	10.713.000	641.087.500
70	PONGGOK	JATILENGGER	MAJU	610.491.500	8.517.000	619.008.500
71	PONGGOK	BENDO	MANDIRI	640.355.500	9.876.000	650.231.500
72	PONGGOK	SIDOREJO	MANDIRI	781.138.800	8.755.000	789.893.800
73	PONGGOK	MALIRAN	MAJU	650.730.500	8.517.000	659.247.500
74	PONGGOK	CANDIREJO	MAJU	700.715.500	9.639.000	710.354.500
75	PONGGOK	KARANGBENDO	MAJU	683.946.500	8.992.000	692.938.500
76	SANANKULON	KALIPUCUNG	MANDIRI	650.968.500	11.026.000	661.994.500
77	SANANKULON	BENDOSARI	MANDIRI	637.690.500	11.022.000	648.712.500
78	SANANKULON	SUMBER	MANDIRI	628.449.500	10.912.000	639.361.500
79	SANANKULON	SANANKULON	MANDIRI	651.222.500	10.908.000	662.130.500
80	SANANKULON	SUMBERINGIN	MANDIRI	643.549.500	9.558.000	653.107.500
81	SANANKULON	PURWOREJO	MAJU	663.182.500	10.527.000	673.709.500

NO.	KECAMATAN	NAMA DESA	STATUS IDM	ALOKASI PROPOSIONAL (Rp)	ALOKASI KINERJA (Rp)	TOTAL ALOKASI PER DESA (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)
82	SANANKULON	BENDOWULUNG	MANDIRI	638.316.500	11.126.000	649.442.500
83	SANANKULON	TULISKRIYO	MANDIRI	633.709.500	10.542.000	644.251.500
84	SANANKULON	SUMBERJO	MANDIRI	624.614.500	10.399.000	635.013.500
85	SANANKULON	GLEDUG	MAJU	619.846.500	10.062.000	629.908.500
86	SANANKULON	JEDING	MANDIRI	626.208.500	11.535.000	637.743.500
87	SANANKULON	PLOSOARANG	MANDIRI	616.481.500	9.776.000	626.257.500
88	WONOTIRTO	PASIRAMAN	MAJU	622.957.500	10.684.000	633.641.500
89	WONOTIRTO	KALIGRENJENG	MAJU	640.604.500	10.810.000	651.414.500
90	WONOTIRTO	TAMBAKREJO	MAJU	630.551.500	10.187.000	640.738.500
91	WONOTIRTO	SUMBERBOTO	MAJU	629.328.500	10.558.000	639.886.500
92	WONOTIRTO	GUNUNGGEDE	MAJU	624.408.500	10.625.000	635.033.500
93	WONOTIRTO	WONOTIRTO	MAJU	672.760.500	10.625.000	683.385.500
94	WONOTIRTO	NGENI	MAJU	734.856.500	10.996.000	745.852.500
95	WONOTIRTO	NGADIPURO	MAJU	663.673.500	11.181.000	674.854.500
96	NGLEGOK	SUMBERASRI	MAJU	659.914.500	8.726.000	668.640.500
97	NGLEGOK	KEDAWUNG	MAJU	685.775.500	10.951.000	696.726.500
98	NGLEGOK	NGORAN	MAJU	623.708.500	9.467.000	633.175.500
99	NGLEGOK	DAYU	MANDIRI	677.367.500	11.692.000	689.059.500
100	NGLEGOK	BANGSRI	MAJU	638.181.500	10.209.000	648.390.500
101	NGLEGOK	KEMLOKO	MAJU	601.837.500	8.726.000	610.563.500
102	NGLEGOK	PENATARAN	MAJU	717.203.500	10.951.000	728.154.500
103	NGLEGOK	KRENCENG	MAJU	591.778.500	9.467.000	601.245.500

NO.	KECAMATAN	NAMA DESA	STATUS IDM	ALOKASI PROPOSIONAL (Rp)	ALOKASI KINERJA (Rp)	TOTAL ALOKASI PER DESA (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)
104	NGLEGOK	JIWUT	MAJU	686.090.500	10.951.000	697.041.500
105	NGLEGOK	MODANGAN	MAJU	678.650.500	10.209.000	688.859.500
106	KANIGORO	MINGGIRSARI	MAJU	640.397.500	8.655.000	649.052.500
107	KANIGORO	JATINOM	MAJU	665.660.500	10.361.000	676.021.500
108	KANIGORO	GOGODESO	MAJU	668.290.500	8.660.000	676.950.500
109	KANIGORO	GAPRANG	MAJU	695.089.500	9.881.000	704.970.500
110	KANIGORO	PAPUNGAN	MAJU	637.738.500	9.021.000	646.759.500
111	KANIGORO	TLOGO	MAJU	641.529.500	9.629.000	651.158.500
112	KANIGORO	KARANGSONO	MAJU	663.049.500	9.634.000	672.683.500
113	KANIGORO	BANGGLE	MAJU	683.899.500	9.995.000	693.894.500
114	KANIGORO	SAWENTAR	MAJU	733.546.500	9.520.000	743.066.500
115	KANIGORO	KUNINGAN	MAJU	616.832.500	9.634.000	626.466.500
116	GARUM	POJOK	MANDIRI	685.798.500	9.912.000	695.710.500
117	GARUM	TINGAL	MANDIRI	656.376.500	8.843.000	665.219.500
118	GARUM	SLOKOK	MANDIRI	666.475.500	8.962.000	675.437.500
119	GARUM	SIDODADI	MANDIRI	712.529.500	9.794.000	722.323.500
120	GARUM	KARANGREJO	MANDIRI	718.019.500	9.200.000	727.219.500
121	SUTOJAYAN	PANDANARUM	MAJU	673.775.500	10.328.000	684.103.500
122	SUTOJAYAN	BACEM	MAJU	638.494.500	10.713.000	649.207.500
123	SUTOJAYAN	SUMBERJO	MAJU	637.051.500	10.090.000	647.141.500
124	SUTOJAYAN	KAULON	MAJU	615.473.500	9.734.000	625.207.500
125	PANGGUNGREJO	SERANG	MANDIRI	659.191.500	11.549.000	670.740.500

NO.	KECAMATAN	NAMA DESA	STATUS IDM	ALOKASI PROPOSIONAL (Rp)	ALOKASI KINERJA (Rp)	TOTAL ALOKASI PER DESA (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)
126	PANGGUNGREJO	KALITENGAH	BERKEMBANG	681.563.500	9.943.000	691.506.500
127	PANGGUNGREJO	MARGOMULYO	MANDIRI	640.990.500	10.304.000	651.294.500
128	PANGGUNGREJO	PANGGUNGREJO	MAJU	683.723.500	8.517.000	692.240.500
129	PANGGUNGREJO	SUMBERSIH	BERKEMBANG	617.511.500	8.755.000	626.266.500
130	PANGGUNGREJO	KALIGAMBIR	MAJU	668.167.500	9.467.000	677.634.500
131	PANGGUNGREJO	BUMIAYU	MAJU	624.288.500	8.897.000	633.185.500
132	PANGGUNGREJO	PANGGUNGASRI	MAJU	641.952.500	11.217.000	653.169.500
133	PANGGUNGREJO	SUMBERAGUNG	MAJU	625.131.500	10.713.000	635.844.500
134	PANGGUNGREJO	BALEREJO	MAJU	638.749.500	9.135.000	647.884.500
135	TALUN	TUMPANG	MANDIRI	654.722.500	9.705.000	664.427.500
136	TALUN	KENDALREJO	MANDIRI	687.029.500	8.251.000	695.280.500
137	TALUN	PASIRHARJO	MANDIRI	641.767.500	10.356.000	652.123.500
138	TALUN	JEBLOG	MAJU	639.390.500	9.377.000	648.767.500
139	TALUN	JABUNG	MANDIRI	631.896.500	11.930.000	643.826.500
140	TALUN	BENDOSEWU	MAJU	640.975.500	8.251.000	649.226.500
141	TALUN	WONOREJO	MANDIRI	658.879.500	10.447.000	669.326.500
142	TALUN	DUREN	MAJU	619.018.500	10.951.000	629.969.500
143	TALUN	SRAGI	MANDIRI	642.742.500	10.713.000	653.455.500
144	TALUN	JAJAR	MANDIRI	603.254.500	8.992.000	612.246.500
145	GANDUSARI	SUMBERAGUNG	MAJU	684.899.500	10.245.000	695.144.500
146	GANDUSARI	GADUNGAN	MAJU	684.833.500	10.848.000	695.681.500
147	GANDUSARI	KOTES	MAJU	589.609.500	9.750.000	599.359.500

NO.	KECAMATAN	NAMA DESA	STATUS IDM	ALOKASI PROPOSIONAL (Rp)	ALOKASI KINERJA (Rp)	TOTAL ALOKASI PER DESA (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)
148	GANDUSARI	SUKOSEWU	MANDIRI	699.222.500	10.126.000	709.348.500
149	GANDUSARI	GONDANG	MAJU	626.581.500	10.344.000	636.925.500
150	GANDUSARI	TAMBAKAN	MAJU	598.619.500	9.988.000	608.607.500
151	GANDUSARI	GANDUSARI	MANDIRI	619.150.500	10.116.000	629.266.500
152	GANDUSARI	BUTUN	MAJU	673.164.500	10.758.000	683.922.500
153	GANDUSARI	NGARINGAN	MAJU	688.203.500	10.385.000	698.588.500
154	GANDUSARI	SOSO	MAJU	629.230.500	10.249.000	639.479.500
155	GANDUSARI	SLUMBUNG	MAJU	650.965.500	10.673.000	661.638.500
156	GANDUSARI	SEMEN	MANDIRI	688.712.500	10.989.000	699.701.500
157	GANDUSARI	TULUNGREJO	MAJU	619.283.500	9.691.000	628.974.500
158	GANDUSARI	KRISIK	MAJU	647.871.500	9.765.000	657.636.500
159	BINANGUN	KEDUNGWUNGU	MAJU	648.340.500	9.467.000	657.807.500
160	BINANGUN	SALAMREJO	MAJU	603.707.500	9.690.000	613.397.500
161	BINANGUN	SUMBERKEMBAR	MAJU	657.917.500	9.752.000	667.669.500
162	BINANGUN	BINANGUN	MANDIRI	681.984.500	10.550.000	692.534.500
163	BINANGUN	REJOSO	MAJU	643.892.500	9.529.000	653.421.500
164	BINANGUN	NGEMBUL	MAJU	652.882.500	9.690.000	662.572.500
165	BINANGUN	SAMBIGEDE	MAJU	646.051.500	9.752.000	655.803.500
166	BINANGUN	TAWANGREJO	MAJU	634.501.500	9.974.000	644.475.500
167	BINANGUN	UMBULDAMAR	MAJU	616.437.500	9.690.000	626.127.500
168	BINANGUN	NGADRI	MAJU	626.590.500	9.752.000	636.342.500
169	BINANGUN	BIROWO	MAJU	626.234.500	9.690.000	635.924.500

NO.	KECAMATAN	NAMA DESA	STATUS IDM	ALOKASI PROPOSIONAL (Rp)	ALOKASI KINERJA (Rp)	TOTAL ALOKASI PER DESA (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)
170	BINANGUN	SUKORAME	MAJU	586.552.500	9.690.000	596.242.500
171	WLINGI	TEMBALANG	MAJU	621.175.500	10.416.000	631.591.500
172	WLINGI	NGADIRENGGO	MAJU	648.013.500	10.179.000	658.192.500
173	WLINGI	TEGALASRI	MAJU	679.850.500	10.446.000	690.296.500
174	WLINGI	BALEREJO	MAJU	672.142.500	10.179.000	682.321.500
175	DOKO	SLOROK	MAJU	638.969.500	9.622.000	648.591.500
176	DOKO	SURU	MAJU	640.052.500	9.385.000	649.437.500
177	DOKO	PLUMBANGAN	MANDIRI	634.559.500	8.762.000	643.321.500
178	DOKO	SUMBERURIP	MAJU	645.991.500	10.038.000	656.029.500
179	DOKO	GENENGAN	MANDIRI	635.225.500	9.867.000	645.092.500
180	DOKO	DOKO	MANDIRI	631.896.500	9.251.000	641.147.500
181	DOKO	JAMBEPAWON	MANDIRI	642.446.500	10.283.000	652.729.500
182	DOKO	SIDOREJO	MAJU	616.785.500	9.503.000	626.288.500
183	DOKO	RESAPOMBO	MAJU	664.783.500	8.524.000	673.307.500
184	DOKO	KALIMANIS	MAJU	647.418.500	10.587.000	658.005.500
185	KESAMBEN	SIRAMAN	MANDIRI	683.751.500	9.981.000	693.732.500
186	KESAMBEN	KESAMBEN	MANDIRI	691.341.500	10.223.000	701.564.500
187	KESAMBEN	JUGO	MANDIRI	635.389.500	9.862.000	645.251.500
188	KESAMBEN	PAGERWOJO	MANDIRI	667.991.500	9.734.000	677.725.500
189	KESAMBEN	PAGERGUNUNG	MANDIRI	695.089.500	11.326.000	706.415.500
190	KESAMBEN	TEPAS	MAJU	676.118.500	10.585.000	686.703.500
191	KESAMBEN	KEMIRIGEDE	MANDIRI	610.532.500	10.105.000	620.637.500

NO.	KECAMATAN	NAMA DESA	STATUS IDM	ALOKASI PROPOSIONAL (Rp)	ALOKASI KINERJA (Rp)	TOTAL ALOKASI PER DESA (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)
192	KESAMBEN	TAPAKREJO	MAJU	624.430.500	9.848.000	634.278.500
193	KESAMBEN	BUMIREJO	MAJU	625.051.500	9.610.000	634.661.500
194	KESAMBEN	SUKOANYAR	MAJU	628.263.500	10.594.000	638.857.500
195	WATES	PURWOREJO	BERKEMBANG	624.617.500	9.135.000	633.752.500
196	WATES	TULUNGREJO	MAJU	616.427.500	10.209.000	626.636.500
197	WATES	SUMBERARUM	BERKEMBANG	608.351.500	12.167.000	620.518.500
198	WATES	RINGINREJO	MAJU	662.802.500	8.992.000	671.794.500
199	WATES	MOJOREJO	MAJU	645.480.500	11.046.000	656.526.500
200	WATES	SUKOREJO	MAJU	628.713.500	9.325.000	638.038.500
201	WATES	WATES	MANDIRI	670.927.500	9.230.000	680.157.500
202	WATES	TUGUREJO	MAJU	667.342.500	8.897.000	676.239.500
203	SELOREJO	BANJARSARI	MAJU	592.535.500	7.538.000	600.073.500
204	SELOREJO	POHGAJIH	MAJU	603.117.500	10.979.000	614.096.500
205	SELOREJO	SELOREJO	MANDIRI	630.209.500	10.356.000	640.565.500
206	SELOREJO	SUMBERAGUNG	MAJU	633.305.500	10.119.000	643.424.500
207	SELOREJO	NGRENDENG	MAJU	613.427.500	8.517.000	621.944.500
208	SELOREJO	SIDOMULYO	MAJU	668.910.500	10.119.000	679.029.500
209	SELOREJO	AMPELGADING	MAJU	654.386.500	8.755.000	663.141.500
210	SELOREJO	OLAK ALEN	MAJU	616.302.500	9.259.000	625.561.500
211	SELOREJO	BORO	MAJU	656.534.500	9.853.000	666.387.500
212	SELOREJO	NGRECO	MAJU	635.364.500	8.132.000	643.496.500
213	SELOPURO	MANDESAN	MANDIRI	646.188.500	10.076.000	656.264.500


NO.	KECAMATAN	NAMA DESA	STATUS IDM	ALOKASI PROPOSIONAL (Rp)	ALOKASI KINERJA (Rp)	TOTAL ALOKASI PER DESA (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)
214	SELOPURO	JATTENGAH	MAJU	616.034.500	10.195.000	626.229.500
215	SELOPURO	JAMBEWANGI	MANDIRI	639.159.500	10.195.000	649.354.500
216	SELOPURO	SELOPURO	MANDIRI	691.349.500	10.076.000	701.425.500
217	SELOPURO	TEGALREJO	MAJU	635.753.500	10.817.000	646.570.500
218	SELOPURO	PLOSO	MANDIRI	692.192.500	10.195.000	702.387.500
219	SELOPURO	POPOH	MANDIRI	644.803.500	10.817.000	655.620.500
220	SELOPURO	MRONJO	MAJU	662.403.500	10.076.000	672.479.500
JUMLAH				142.104.098.000	2.184.134.000	144.288.232.000

BUPATI BLITAR,

ttd

RINI SYARIFAH

SALINAN sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



INDAH KOMARIJATOER ROCHMAH, S.H.

Pembina Tk. I

NIP. 19680211 199412 2 003

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BLITAR
NOMOR 8 TAHUN 2024
TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN, DAN
PENYALURAN ALOKASI DANA DESA YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
BLITAR TAHUN ANGGARAN 2024

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PER
SUMBER DANA PEMERINTAH DESA TAHUN ANGGARAN 2024

Sumberdana : Alokasi Dana Desa (ADD)		Realisasi s.d		
KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN			
4.2.	Pendapatan Transfer			
4.2.3.	Alokasi Dana Desa			
	JUMLAH PENDAPATAN			
5.	BELANJA			
01	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA			
01.01	Sub Bidang			
02.01.01	Kegiatan			
02.01.02	Kegiatan			
02	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA			
02.01	Sub Bidang			
02.01.01	Kegiatan			
02.01.02	Kegiatan			
03	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN			
03.01	Sub Bidang			
03.01.01	Kegiatan			
03.01.02	Kegiatan			
04	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT			
04.01	Sub Bidang			
04.01.01	Kegiatan			
04.01.02	Kegiatan			
05	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK			
05.01	Sub Bidang			
05.01.01	Kegiatan			
05.01.02	Kegiatan			
	JUMLAH BELANJA			
	SURPLUS / (DEFISIT)			
6.	PEMBIAYAAN			
6.1.	Penerimaan Pembiayaan			
6.1.1.	Silpa Tahun Sebelumnya			
6.1.2.	Pencairan dana cadangan			
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan			
6.2.1.	Pembentukan dana cadangan			
6.2.2.	Penyertaan modal desa			
	PEMBIAYAAN NETTO			
	SISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN			

BUPATI BLITAR,

ttd

RINI SYARIFAH

SALINAN sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



INDAH KOMARIJATOER ROCHMAH, S.H.
Pembina Tk. I
NIP. 19680211 199412 2 003